




Digunakan untuk melengkapi	Standar Pengajuan Judul Skripsi
----------------------------	---------------------------------

	Universitas Pendidikan Ganesha	Kode/No.: FIS/06
		Tanggal :
	POS Pengajuan Judul Skripsi Prodi Pendidikan Fisika	Revisi :
		Halaman :

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. I Made Mariawan, M.Pd	Koor GKM		1 Januari 2018
Penanggung jawab	Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd	Koprodi		1 Januari 2018
1. Tujuan prosedur	Prosedur ini dibuat agar proses pengajuan judul skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Pengajuan Judul Skripsi.			
2. Luas Lingkup POS dan Penggunaannya	POS ini melingkupi prosedur atau tatacara dalam mengajukan judul skripsi dan berlaku untuk semua mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha yang telah memprogram mata kuliah skripsi.			
3. Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa wajib membuat skripsi untuk mengakhiri studi di Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha. 2. Mahasiswa yang telah mencapai 120 SKS boleh mengajukan usulan skripsi kepada koordinator program studi atau tim yang telah ditunjuk. 3. Judul skripsi yang akan dibuat oleh mahasiswa harus mendapat penilaian kelayakan oleh koordinator program studi atau tim yang telah ditunjuk. 			
4. Definisi istilah	Skripsi adalah karangan ilmiah hasil penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari baik yang menyangkut segi pendidikan maupun bidang ilmunya.			
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mendiskusikan usulan judul-judul skripsi kepada Pembimbing Akademik. 			

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembimbing akademik memberikan persetujuan terhadap usulan judul-judul skripsi mahasiswa bimbingannya kalau judul-judul yang diajukan dianggap layak. 3. Mahasiswa mengajukan usulan judul-judul skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing akademik dengan menggunakan form usulan yang telah disediakan kepada koordinator program studi atau tim yang telah ditunjuk. 4. Koprodi atau tim yang telah ditunjuk memberikan persetujuan terhadap judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa. 5. Jika usulan judul skripsi mahasiswa disetujui, koprodi atau tim yang telah ditunjuk menunjuk dua orang dosen pembimbing dan menyampaikannya kepada mahasiswa. 6. Koprodi atau tim yang telah ditunjuk mengadministrasikan judul skripsi mahasiswa yang telah disetujui beserta dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing utama dan pembimbing pembantu.
6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan POS	Dosen Pembimbing Utama memiliki jabatan minimal Lektor, atau Asisten Ahli yang berpendidikan S2 atau S3. Dosen pembimbing pembantu minimal Asisten Ahli Golongan III/b
7. Referensi	Buku Pedoman Studi